



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Hj. YULIANA, S.E., bertempat tinggal di Bunyamin Permai I Ray. IV RT. 14 RW. 01, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henny Puspitawati, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., dan M.Ardianor, S.H., beralamat di Jl. Lingkar Dalam Selatan Mahatama Regency No.B2-175, Tanjung Pagar, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 133/Pdt/SK/2022/PN.Mtp tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan Buckingham I NO. 7-9 Puri Mansion RT. 10 RW. 01, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Fathur Edison, S.H., Prisma Mutinaila M,S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., dan Cinthiya Andini Ramadhani, S.H., Advokat, beralamat di Huble House Lantai 2 Jalan Wijaya II No.123 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 11/Pdt/SK/2023/PN Mtp tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut Terbanding I, semula Tergugat I;

2. WILLY WILLYANTO, bertempat tinggal di Jalan Buckingham I NO. 7-9 Puri Mansion RT. 10 RW. 01, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Junaidi, S.H., Agus Setiawan, S.H. dan

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdurrahman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kemandoran I/Pulo Mawar No.71, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 166/Pdt/SK/2022/PN Mtp tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya disebut Terbanding II, semula Tergugat II;

3. CHRIST JONATAN DAELY, bertempat tinggal di Griya Bintara Indah KK I/51 RT. 06 RW. 12, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Haryono Kuswanto, S.E., S.H., M.M., M.H., C.L.A., Dr. Frans Kurniawan, SSn., S.H.M.H., CLA., Awaluddin Sinaga, S.H.M.H., Aditya Linardo Putra, S.H., M.H., Octavia Barbara SIR, S.H., M.H., Veronica Victoria Hardhini, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Artha Graha, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 161/Pdt/SK/2022/PN Mtp tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya disebut Terbanding III, semula Tergugat III;

4. PT. BERSAMA ALAM SENTOSA, berkedudukan hukum di Jalan Cipaku I, Nomor 3, Kelurahan Petogogon, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Fathur Edison, S.H., Prisma Mutinaila M,S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., dan Cinthiya Andini Ramadhani, S.H., Advokat, beralamat di Huble House Lantai 2 Jalan Wijaya II No.123 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 15/Pdt/SK/2023/PN Mtp tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I;

5. NOTARIS PUTRI MEGAWATI, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 8 Komplek Ratu Asri No. A-4, Kelurahan Tatah Belayung

Hal 2 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II;

6. PT. BERSAMA TEGUH SEJATI, berkedudukan hukum di Gedung Office 8 Lt. 35 Unit ABH, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III;

7. NOTARIS SRI RAHAYU, S.H., bertempat tinggal di Jalan Giro No. 16 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat IV;

8. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, berkedudukan hukum di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 10, RT.1 RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Turut Terbanding V, semula Turut Tergugat V;

9. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan hukum di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,, selanjutnya disebut Turut Terbanding VI, semula Turut Tergugat VI;

10. MENTERI PERHUBUNGAN Cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III KINTAP, berkedudukan hukum di Jalan Batu Anting Desa Kintap Kecil No. 5 RT. 01, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwardi, ST. beralamat di Jalan Batu Anting, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Tanah Laut, berdasarkan surat tugas tanggal 4

Hal 3 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022,, selanjutnya disebut Turut Terbanding VII,
semula Turut Tergugat VII;

**11. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan hukum di Jalan
Pangeran Suriansyah No. 7, Kelurahan Loktabat Utara,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding VIII,
semula Turut Tergugat VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PDT/2023/PT BJM, tanggal 15 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PDT/2023/PT BJM, tanggal 15 Juni 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 3 Mei 2023, yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan relatif mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp5.452.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Martapura diucapkan pada tanggal 3 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta diberitahukan secara elektronik melalui sistem

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Martapura, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Kuasa Pembanding I semula Penggugat, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding Semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 Mei 2023 dan oleh Kuasa Terbanding I Semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Kuasa Terbanding II Semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III Semula Tergugat III telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura:

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa perkara (inzage):

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

A. Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Tindakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III Yang Mengadakan RUPS Di Hotel Rattan Inn Tanggal 30 Maret 2020 Bukanlah Tindakan Perseroan Namun Tindakan Pribadi Yang Hanya Mengatasnamakan Perseroan

1. Bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

Hal 5 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perseroan Terbatas, Judex factie menurunkan pertimbangan sebagai berikut :

(Putusan Sela No. 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp, hlm. 26)

"Menimbang bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara khusus mengenai gugatan kerugian yang diderita Penggugat yang ditimbulkan akibat keputusan RUPS, Direksi ataupun Komisaris. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut :

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan ;
2. Bahwa Judex Factie tidak cermat memperhatikan gugatan Pembanding semula Penggugat yang di dalam Posita maupun Petitumnya tidak ada menyatakan dirugikan atas tindakan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I namun dirugikan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan a quo dengan mengatasnamakan Perseroan;
3. Bahwa gugatan terhadap Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III adalah selaku dalam kapasitas sebagai pribadi dan pemilik saham sekaligus. Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai pengurus perseroan sehingga dialamatkan kepada masing-masing alamat pribadi pada Terbanding;
4. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak meminta kepada Judex Factie untuk menghukum Perseroan (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) untuk membayar ganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat namun meminta untuk menghukum Terbanding I

Hal 6 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalil Petitum gugatan Posita angka 16 berikut :

" Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian berupa .

- Kerugian Materiil sebesar RP. 2.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) ;
- Kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

Secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat

Oleh karena yang dihukum bukanlah Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (perseroan) untuk membayar ganti kerugian tersebut sehingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak relevan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kompetensi relatif perkara a quo ;

B. Judex Factie Tidak Cermat Mempertimbangkan Kedudukan Terbanding III semula Tergugat III yang Tidak Memiliki Saham Dan Kedudukan Di Dalam Perseroan

1. Bahwa Terbanding III semula Tergugat III bukanlah siapa-siapa di dalam perseroan;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengenal sama sekali dengan Terbanding III semula Tergugat III dan tidak pernah bertemu ;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat bahkan tidak pernah diberitahu sebelumnya mengenai rencana / agenda perubahan kedudukan Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur Perseroan dan digantikan oleh Terbanding III semula Tergugat III ;
4. Bahwa hingga sekarang Terbanding III semula Tergugat III tidak memiliki saham di dalam perseroan ;
5. Bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II bersama-sama Terbanding III semula Tergugat III yang menghilangkan kedudukan Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur Perseroan bukanlah merupakan tindakan perseroan karena Terbanding III semula Tergugat III tidak memiliki kedudukan apa-apa di dalam perseroan sehingga tindakan mereka tersebut tidak

Hal 7 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut disebut sebagai tindakan perseroan sebagaimana ketentuan

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ;

C. *Judex Factie* Tidak Cermat Mendudukkan Posisi Pembanding semula Penggugat Dalam Perkara A Quo Hanya Sebagai Pemegang Saham Yang Dirugikan

1. Bahwa di dalam gugatan a quo, Pembanding semula Penggugat berkedudukan sebagai pemilik saham (pribadi) maupun sebagai Direktur perseroan yang kehilangan saham dan posisinya sebagai Direktur oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III ;

2. Bahwa ketentuan Pasal 62 berlaku kepada setiap Pemegang Saham yang merasa dirugikan tidak dapat diberlakukan yang sama kepada pengurus perseroan (Direktur) karena setiap pemegang saham tidak harus menjadi Direktur begitu juga sebaliknya •

3. Bahwa dengan demikian ketentuan asas 'Lex specialis derogate lex generali' yang mengambil kaidah Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak relevan diterapkan dalam perkara a quo ;

D. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan Putusan Sela Nomor 105/Pdt.G/2020/PN.Bjm yang menyatakan gugatan dapat dialamatkan kepada salah satu alamat Tergugat sebagaimana asas *Actor Sequitor Forum Rei*

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2020 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I selaku Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh karena tidak mengetahui adanya Akta Notaris Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II No. 2 Tahun 2020 sehingga pada saat itu tidak menarik Notaris Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan ;

2. Bahwa di dalam Putusan Sela mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Banjarmasin menurunkan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Sela No. 105/Pdt.G/2022/PN.Bjm, hlm. 36-37)

"Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II digugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi-pribadi dan bukan da/am kapasitas sebagai pengurus atas direktur perseroan sehingga yang digunakan adalah alamat pribadi yang bersangkutan yaitu di Jalan Buckingham I Nomor 7-9 Puri Mansion, RT/RW. 010/001, Kel.. Kembangan Selatan, Kec Kembangan Kota Jakarta Barat atau bukan wilayah hukum PN Banjarmasin sedangkan untuk Tergugat III digugat sebagai badan hukum sehingga yang digunakan adalah alamat kedudukan perusahaan yaitu semua di Jl. A. Yani KM. 5 Komplek Kencana RT. 03/001 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Se/atan Kota Banjarmasin, dimana kemudian dari jawaban dan Duplik Para Tergugat diketahui ternyata kedudukan PT. Bersama Alam Sentosa (Tergugat III) sudah berubah sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 22 September 2020 bukan lagi di Kota Banjarmasin melainkan berkedudukan atau beralamat di kantor Jalan Cipaku I Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan".

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada asas Actor Sequitor Forum Rei vide Pasal 118 HR/ 142 RBg maka gugatan rang diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bertempat tinggal di Banjarmasin, maka seharusnya diajukan di PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat yaitu PN Jakarta Barat".

"Menimbang bahwa, Tergugat dalam perkara ini lebih dari satu dimana tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum yang sama dan tidak ada diperjanjikan apabila terjadi perselisihan tempat dimana penyelesaian perselisihan tersebut".

„Menimbang, bahwa sesuai jawaban dan Duplik Para Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 22 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Tergugat III) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa Nomor : AHU-0065998 AHOI.02 Tahun 2020, tanggal 24 September 202, menyatakan menyetujui perubahan domisili perseroan yang sebelumnya berada di Kalimantan Selatan menjadi di Jalan Cipaku I

Hal 9 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 September 2020 sedangkan sesuai perubahan anggaran dasar yang telah didaftarkan dan disahkan KemenkumHAM, ternyata sejak 24 September 2020, PT. Bersama Alam Sentosa (Tergugat III) telah pindah domisili atau tempat kedudukan menjadi di Jakarta Selatan, artinya sebelum gugatan diajukan, kedudukan PT. Bersama Alam Sentosa (Tergugat III) tidak lagi beralamat di Banjarmasin melainkan telah pindah ke Jakarta Selatan. Hal mana terbukti juga dari beberapa kali relas panggilan sidang yang dilakukan juru Sita PN Banjarmasin masing-masing tertanggal 07 Oktober 2020, tanggal/ 09 November 2020 dan tanggal 20 Januari 2021, yang menyatakan juru sita dalam memanggil Tergugat III (PT. Bersama Alam Sentosa) di Jl. Ahmad Yani KM. 5 Banjarmasin menjumpai kantor Tergugat III dalam keadaan kosong, tertutup dan terkunci serta tidak ada penjaganya sehingga panggilan dialamatkan ke kelurahan setempat.

" Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai Para Tergugat (Tergugat II dan III) tidak ada satupun yang beralamat/ domisili di Banjarmasin melainkan beralamat di Jakarta Barat (untuk Tergugat I dan II) serta Jakarta Selatan (untuk Tergugat III). Sehingga sesuai Pasal 118 HIR/142 RBg dan asas Actor Sequitor Forum Rei serta Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin menjadi tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dimana semula gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat diajukan menggunakan Asas Actor Sequitor Forum Rei dan menyatakan seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tempat kedudukan Para Tergugat dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Bahwa dengan demikian seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Banjarmasin tersebut karena substansi

Hal 10 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semua Para Tergugat yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh para Subjek (Para Terbanding/Para Tergugat) yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Putusan Sela dalam perkara No. 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp :

Mengadili :

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding Dapat Diterima ,
2. Membatalkan Putusan Sela Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp Tanggal 3 Mei 2023.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan keberatan Pembanding semula Penggugat mengenai kompetensi relatif untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I Semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas:
 - (1)Direksi menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (2)Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Maka dapat di pahami dengan jelas bahwa sebuah Perseroan dijalankan oleh direksi dan dewan komisaris, dimana Terbanding I

Hal 11 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menjalankan kapasitasnya sebagai direksi dan dewan komisaris Perseroan

3. Bahwa, tindakan yang di lakukan Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I merupakan hal yang tidak terlepas dari kewenangannya sebagai direksi dan dewan komisaris sebagaimana dalam kapasitasnya menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

4. Bahwa, dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , sebagai berikut:

"menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara Khusus mengenai gugatan kerugian yang diderita Penggugat yang ditimbulkan akibat keputusan RUPS, direksi ataupun Komisaris. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadi/an Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan"

(Putusan Sela No.43/Pdt.G/2022/PN.Mtp,hlm. 26)

5. Bahwa, Judex Factie telah mempertimbangkan secara seksama dan jelas Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp tertanggal 03 Mei 2023 adalah sangat tepat dikarenakan :

- a. Berdasarkan Kartu Identitas Penduduk (yang selanjutnya disebut KTP) atas nama Susanti (Terbanding I semula Tergugat I),

Hal 12 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di jalan Buckingham I Nomor 7-9 Puri Mansion, RT. 010 RW.OOI, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat);

b. Berdasarkan KTP atas nama Willy Willyanto (Terbanding II semula Tergugat II) , bertempat tinggal di jalan Buckingham 1 Nomor 7-9 Puri Mansion, RT. 010 RW.OOI, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat;

c. Berdasarkan KTP Christ Jonatan Daely (Terbanding III semula Tergugat III) , bertempat tinggal di jalan Griya Bintara indah KK1/51 RT.006 RW. 012, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Jawa Barat;

d. Berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) yang telah disahkan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. AHU0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, menyatakan menyetujui perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya berada di Kalimantan Selatan menjadi di Jalan Cipaku I, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan

6. Bahwa, sangat jelas tertulis dalam Gugatan Pembanding semula Penggugat meminta kepada Judex Factie untuk menghukum Perseroan seperti •

a. Menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan dan penjualan batubara PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I);

b. Menyatakan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RI-JPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), Pukul 10. WITA, bertempat di VIP Restaurant Sakaeru lantai 2 (dua), Hotel Rattan Inn, Jalan A. Yani KM. 5, RW.7 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin

Hal 13 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 30 Maret 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

c. Menyatakan Keputusan Pengangkatan Tergugat III sebagai DIREKTUR PT. BERSAMA AIAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT 1) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat IJmum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT 1) yang dibuat di hadapan Notaris PUTRI MEGAWATI, s.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II), Notaris Kabupaten Banjar, Nomor : 2, tanggal/ 30 Maret 2020, pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0028025.ah.01.02.tAHUN 2020 ada/ah tidak sah dan batal demi hukum;

d. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA AUM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), yang dibuat di hadapan Notaris Putri Megawati, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), Notaris kabupaten Banjar, Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0028025.SH.01.02.Tahun 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

e. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) tanggal 08 Juli 2020, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A. Yani KM.5 Komp/ek Kencana, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Da/am, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum;

f. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat IJmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A. Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW.001 Kelurahan Pemurus

Hal 14 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum'

g. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, No: 5 tanggal 22 September 2020 dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU S.H., (Turut Tergugat IV), Notaris Kota Bekasi, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0065998 AH.01.02.Tahun 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

h. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal 05 Mei 2021, Puku/ 10.00 WIB, bertempat di jalan Cipaku I No. 3, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum; (Gugatan Pembanding semula Penggugat terdaftar tertanggal 11 November 2022 No. Perkara 43/Pdt.G/2020/PN Mtp hal.16-19)

7. Bahwa, dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif berdasarkan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undan-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

'Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka gugatan harus diajukan ditempat kedudukan PT Bersama Alam Sentosa (Turut Terguga I);
(Putusan Sela No.43/Pdt.G/2022/PN.Mtp,hlm. 28)

8. Bahwa, oleh karenanya Pembanding semula Penggugat terlihat tidak menjelaskan secara rinci sebagaimana petitum gugatan positanya, dimana sangat jelas pembanding semula Penggugat menuntut kerugian daripada Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I. Dan berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. :AHU-0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, menyatakan menyetujui perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya berada di Kalimantan Selatan

Hal 15 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi di Jalan Cipaku I, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Faktanya seluruh pihak yang di dudukan sebagai Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat tidak ada yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Martapura, dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I di Jakarta Barat, Terbanding II semula Tergugat II di Jakarta Barat, Terbanding III semula Tergugat III di Bekasi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I di Jakarta Selatan, sehingga sama sekali Penggugat tidak mengajukan Gugatan sesuai aturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa, Judex Factie telah tepat dalam menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dikarenakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III merupakan pengurus Perseroan dalam kapasitas direksi dan dewan komisaris berdasarkan Akta No. 09 Tertanggal 19 Juni 2019, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapatkan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No.: AHU-0031924.AH.01.02.TAHUN 2019, Tanggal 20 Juli 2019 dan Akta No. 2,- Tertanggal 30 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Putri Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. AHU0028025.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 06 April 2020.

Dimana Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah secara sah dan patut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Hal 16 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Alam Sentosa berdasarkan Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Pasal 79 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS"

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"RUPS dapat di/angsurkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar,

Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar

10. Bahwa, berdasarkan penjelasan pada point 8 (delapan) dan mengingat Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;

Pembanding semula Penggugat adalah pemegang saham dan bukanlah direktur berdasarkan Akta No. 2 Tertanggal 30 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Putri Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hal 17 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU-0028025.AH.01.02

Tahun 2020, Tanggal 06 April 2020 .

maka secara prosedural dan patut telah menyetujui pemberhentian Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Terbanding III semula Tergugat III sebagai Direktur Perseroan.

11. Bahwa, perlunya pengetahuan bagi Pembanding semula penggugat maupun Kuasa Pembanding semula Penggugat, Saham dari Pembanding semula Penggugat TIDAK KEHILANGAN SAHAM dapat dilihat dalam Akta No. 09 tertanggal 19 Juni 2019, Akta No. 2- tertanggal 30 Maret 2020, Akta 05 tertanggal 22 September 2020 bahwa atas nama H. Yuliana selaku Pembanding semula Penggugat masih dengan lembar saham yang sama yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham.

12. Bahwa, Judex Factie telah sesuai dan cermat menerapkan asas hukum dalam Perkara A Quo sebagaimana disebut dalam pertimbangannya:

"menimbang, bahwa dalam penerapan suatu ketentuan hukum ber/aku asas "lex specialis derogate legi genarali", yang artinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Hal ini berarti sehubungan dengan gugatan kerugian akibat keputusan RUPS, direksi ataupun komisaris mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan lagi pada ketentuan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR, yaitu diajukan di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan"

(Putusan Sela No.43/Pdt.G/2022/PN.Mtp,hlm. 26-27)

13. Bahwa, Judex Factie mempunyai tujuan dan pertimbangan Putusan Sela yang sama dengan Putusan Sela Nomor 105/Pdt.G/2020/PN.Bjm. dimana bersama-sama sejalan memutuskan Putusan Sela dengan dasar Asas Actor Sequitur Forum Rei, dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara A Quo dimana gugatan yang di ajukan

Hal 18 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding semula Penggugat diajukan bukan di wilayah kedudukan Para Terbanding semula Para Tergugat.

14. Bahwa, dasar Memori Banding Pembanding semula penggugat sangat lah tidak beralasan dengan baik. Perlu di ingat dalam Pasal 136 HIR/ Pasal 162 RBG menyebutkan bahwa tangkisan eksepsi yang ingin dikemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok yang dimana hal ini juga ditegaskan kembali dalam Putusan MA No. 935 K/Sip/1985 yang menjadi Yurisprudensi, sehingga eksepsi selain tentang kompetensi/ kewenangan mengadili tidak akan dipertimbangkan dalam Judex Factie Putusan Sela ini. Sehingga sesuai dengan Pasal 136 HIR/ 162 RBG Judex Factie akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum memeriksa materi pokok Perkaranya. Sedangkan dapat terlihat dengan jelas dalam memori Banding Pembanding semula Penggugat memberikan alasan dimana hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Dan Perlu disampaikan bahwa Putusan Sela No 105/Pdt.G/2020/PN Bjm dengan Putusan Sela No. 43/Pdt.G/2022/PN Mtp mempunyai pokok perkara yang berbeda.

Berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I uraikan di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Putusan terhadap Putusan Sela Perkara No. 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp, sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp tanggal 03 Mei 2023;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 19 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain Kami mohon
Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh
Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
No. 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas .

(1) Direksi menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang
tepat, dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
dan/atau anggaran dasar. "

Maka dapat di pahami dengan jelas bahwa sebuah Perseroan
dijalankan oleh direksi dan dewan komisaris, dimana Terbanding II
semula Tergugat II, menjalankan kapasitasnya sebagai komisaris
Perseroan

3. Bahwa, tindakan yang di lakukan Terbanding II semula Tergugat
II merupakan hal yang tidak terlepas dari kewenangannya sebagai
komisaris sebagaimana dalam kapasitasnya menjalankan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

4. Bahwa, dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif
berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2001 tentang
Perseroan Terbatas , sebagai berikut:

"menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2008 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara Khusus mengenai
gugatan kerugian yang diderita Penggugat yang ditimbulkan akibat
keputusan RUPS, direksi ataupun Komisaris. Pasal 162 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur
sebagai berikut:

a. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap
Perseroan ke pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan
Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar
sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan
Komisaris;

Hal 20 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan "

(Putusan Sela No.43/Pdt.G/2022/PN.Mtp,hlm. 26)

5. Bahwa, Judex Factie telah mempertimbangkan secara seksama dan jelas Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 43/Pdt.G/2022/PN Mtp, tertanggal 03 Mei 2023 adalah sangat tepat dikarenakan :

- a. Berdasarkan Kartu Identitas Penduduk (yang selanjutnya disebut KTP) atas nama Susanti (Terbanding I semula Tergugat I) , bertempat tinggal di jalan Buckingham I Nomor 7-9 Puri Mansion, RT. 010 RW.OOI, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat) ;
- b. Berdasarkan KTP atas nama Willy Willyanto (Terbanding II semula Tergugat II) , bertempat tinggal di jalan Buckingham I Nomor 19 Puri Mansion, RT. 010 RW.OOI, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- c. Berdasarkan KTP Christ Jonatan Daely (Terbanding III semula Tergugat III) , bertempat tinggal di jalan Griya Bintara indah KK 1/51 RT.006 RW. 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat;
- d. Berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No: AHU-0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, menyatakan menyetujui perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya berada di Kalimantan Selatan menjadi di Jalan Cipaku I, Kelurahan. Petogogan, Kecamatan. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

6. Bahwa, sangat jelas tertulis dalam Gugatan Pembanding semula Penggugat meminta kepada Judex Factie untuk menghukum Perseroan seperti :

Hal 21 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan dan penjualan batubara PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I);
- b. Menyatakan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), Pukul 10.WITA, bertempat di VIP Restaurant Sakaeru lantai 2 (dua), Hotel Rattan Inn, Jalan A. Yani KM. 5, RW.7 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 30 Maret 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- c. Menyatakan Keputusan Pengangkatan Tergugat III sebagai DIRERTUR PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) berdasarkan Akta Pernyataan Kepurusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) yang dibuat di hadapan Notaris PUTRI MEGAWATI, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II), Notaris Kabupaten Banjar, Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020, pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0028025.ah.01.02.TAHUN 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- d. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), yang dibuat di hadapan Notaris Putri Megawati, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), Notaris kabupaten Banjar, Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0028025.SH.01.02. Tahun 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- e. Menyatakan Reputusan Rapat Urnum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) tanggal 08 Juli 2020, Pukul 10.00 WITA,

Hal 22 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah dan
batal demi hukum;

f. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA
tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jin.
A.Yani KM 1.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW.001 Kelurahan
Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah dan
batal demi hukum'

g. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan
Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, No: 5 tanggal 22 September
2020 dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU S.H., (Turut Tergugat
IV), Notaris Kota Bekasi, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI Nomor AHU-0065998 AH.01.02.Tahun 2020
adalah tidak sah dan batai demi hukum;

h. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA
tanggal 05 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Cipaku I
No. 3, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
(Gugatan Pembanding semula Penggugat terdaftar tertanggal 11
November 2022 No. Perkara 43/Pdt. G/2020/PN Mtp hal. 16-19)

7. Bahwa, dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif
berdasarkan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2001 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

"Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka sebagaimana
ketentuan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undan-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas maka gugatan harus diajukan ditempat
kedudukan PTBersama Alam Sentosa (Turut Tergugat I);

(Putusan Sela No.43/Pdt.G/2022/PN.Mtp,hlm. 28)

8. Bahwa, oleh karenanya Pembanding semula Penggugat terlihat
tidak menjelaskan secara rinci sebagaimana petitum gugatan positanya,

Hal 23 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sangat jelas pembanding semula Penggugat menuntut kerugian dari pada Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I. Dan berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU-0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, menyatakan menyetujui perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya berada di Kalimantan Selatan menjadi di Jalan Cipaku I, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Faktanya seluruh pihak yang didudukan sebagai Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat tidak ada yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Martapura, dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I di Jakarta Barat, Terbanding II semula Tergugat II di Jakarta Barat, Terbanding III semula Tergugat III di Bekasi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I di Jakarta Selatan, sehingga sama sekali Penggugat tidak mengajukan Cugatan sesuai aturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa, Judex Factie telah tepat dalam menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perseroan dikarenakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III merupakan pengurus Perseroan dalam kapasitas direksi dan dewan komisaris berdasarkan Akta No. 09 Tertanggal 19 Juni 2019, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan

10. Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapatkan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU-0031924.AH.01.02.TAHUN 2019, Tanggal 20 Juli 2019 dan Akta No. 2,- Tertanggal 30 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di

Hal 24 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Putri Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU0028025.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 06 April 2020.

Dimana Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah secara sah dan patut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bersama Alam Sentosa berdasarkan Pasal 19 ayat Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2001 tentang Perseroan Terbatas :

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2001 tentang Perseroan Terbatas:

"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS"

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2001 tentang Perseroan Terbatas:

"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar"

Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar"

11. Bahwa, berdasarkan penjelasan pada point 8 (delapan) dan mengingat Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Anggota Direksi dapat diberhentikan

Hal 25 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya"

Pembanding semula Penggugat adalah pemegang saham dan bukanlah direktur berdasarkan Akta No. 2, Tertanggal 30 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Putri Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU0028025.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 06 April 2020, maka secara prosedural dan patut telah menyetujui pemberhentian Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Terbanding III semula Tergugat III sebagai Direktur Perseroan.

12. Bahwa, perlunya pengetahuan bagi Pembanding semula penggugat maupun Kuasa Pembanding semula Penggugat, Saham dari Pembanding semula Penggugat TIDAK KEHILANGAN SAHAM dapat di lihat dalam Akta No. 09 tertanggal 19 Juni 2019, Akta No. 2- tertanggal 30 Maret 2020, Akta 05 tertanggal 22 September 2020 bahwa atas nama H. Yuliana selaku Pembanding semula Penggugat masih dengan lembar saham yang sama yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham.

B, Judex Factie telah tepat dan cermat dalam menerapkan Asas Hukum dalam Perkara A Quo dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih Khusus mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih umum.

13. Bahwa, Judex Factie telah sesuai dan cermat menerapkan asas hukum dalam Perkara A Quo sebagaimana disebut dalam pertimbangannya:

"menimbang, bahwa dalam penerapan suatu ketentuan hukum berlaku asas "lex specialis derogate legi genarali", yang artinya ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih khusus mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Hal ini berarti sehubungan dengan gugatan kerugian

Hal 26 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat keputusan RUPS, direksi ataupun komisaris mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan lagi pada ketentuan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR, yaitu diajukan di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan "

(Putusan Sela No.43/Pdt. G/2022/PN.Mtp,hlm. 26-27)

14. Bahwa, Judex Factie mempunyai tujuan dan pertimbangan Putusan Sela yang sama dengan Putusan Sela Nomor 105/Pdt.G/2020/PN.Bjm. dimana bersama-sama sejalan memutuskan Putusan Sela dengan dasar Asas Actor Sequitur Forum Rei, dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara A Quo dimana gugatan yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan bukan di wilayah kedudukan Para Terbanding semula Para Tergugat.

15. Bahwa, dasar Memori Banding Pembanding semula penggugat sangat lah tidak beralasan dengan baik. Perlu di ingat dalam Pasal 136 HIR/ Pasal 162 RBG menyebutkan bahwa tangkisan eksepsi yang ingin dikemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok yang dimana hal ini juga ditegaskan kembali dalam Putusan MA No. 935 K/Sip/1985 yang menjadi Yurisprudensi, sehingga eksepsi selain tentang kompetensi/ kewenangan mengadili tidak akan dipertimbangkan dalam Judex Factie Putusan Sela ini. Sehingga sesuai dengan Pasal 136 HIR/ 162 RBG Judex Factie akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum memeriksa materi pokok Perkaranya. Sedangkan dapat terlihat dengan jelas dalam memori Banding Pembanding semula Penggugat memberikan alasan dimana hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Dan Perlu disampaikan bahwa Putusan Sela Nomor : 105/Pdt.G/2020/PN Bjm dengan Putusan Sela Nomor : 43/Pdt.G/2022/PN Mtp mempunyai pokok perkara yang berbeda.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Terbanding II semula Tergugat II, uraikan di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan terhadap Putusan Sela Perkara No.43/Pdt.G/2022/PN.Mtp, sebagai berikut:

Hal 27 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp tanggal 03 Mei 2023;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- I. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - (1) Direksi menjalankan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. "

Maka dapat di pahami dengan jelas bahwa sebuah Perseroan dijalankan oleh direksi dan dewan komisaris, dimana Terbanding III semula Tergugat III, menjalankan kapasitasnya sebagai Direksi Perseroan;

2. Bahwa tindakan yang di lakukan Terbanding III semula Tergugat III merupakan hal yang tidak terlepas dari kewenangannya sebagai Direksi sebagaimana dalam kapasitasnya menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
3. Bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara Khusus mengenai gugatan kerugian yang diderita Penggugat yang ditimbulkan

Hal 28 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat keputusan RUPS, direksi ataupun Komisaris. Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris;
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (Putusan Sela No.43/Pdt. G/2022/PN.Mtp, hlm. 26);

4. Bahwa Judex Factie telah mempertimbangkan secara seksama dan jelas Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Mtp tertanggal 03 Mei 2023 adalah sangat tepat dikarenakan:

- a. Berdasarkan KTP atas nama Susanti (Terbanding I semula Tergugat I), bertempat tinggal di jalan Buckingham I, No. 7-9 Puri Mansion, RT. 010 RW.00I , Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat);
- b. Berdasarkan KTP atas nama Willy Willyanto (Terbanding II semula Tergugat II) bertempat tinggal di jalan Buckingham I No.7-9 Puri Mansion, RT. 010/RW.001, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- c. Berdasarkan KTP Christ Jonatan Daely (Terbanding III semula Tergugat III) bertempat tinggal di jalan Griya Bintara indah KK 1/51 RT. 006/RW.012, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Jawa Barat;
- d. Berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa Nomor: AHU-0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, menyatakan menyetujui perubahan domisili Perseroan yang

Hal 29 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada di Kalimantan Selatan menjadi di Jalan Cipaku
I, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

5. Bahwa sangat jelas tertulis dalam Gugatan Pembanding semula
Penggugat meminta kepada Judex Factie untuk menghukum Perseroan
seperti:

a. Menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan dan
penjualan batubara PT.

Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat
I);

b. Menyatakan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA
(TURUT TERGUGAT 1), Pukul 10.00 WITA, bertempat di VIP
Restaurant Sakaeru lantai 2 (dua), Hotel Rattan Inn, Jalan A. Yani
KM. 5, RW.7 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada
tanggal 30 Maret 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

c. Menyatakan Keputusan Pengangkatan Tergugat III sebagai
DIREKTUR PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT
I) berdasarkan Akta Pernyataan Kepurusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas PT. BERSAMA
ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) yang dibuat di hadapan
Notaris PUTRI MEGAWATT, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II),
Notaris Kabupaten Banjar, Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020,
pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor: AHU0028025.ah.01.02. Tahun 2020 adalah tidak sah dan
batal demi hukum;

d. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA
(TURUT TERGIJGAT 1), yang dibuat di hadapan Notaris Putri
Megawati, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), Notaris kabupaten
Banjar, Nomor: 2, tanggal 30 Maret 2020, pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:

Hal 30 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU0028025.SH.01.02.Tahun 2020 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;

e. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) tanggal 08 Juli 2020, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A.Yani KM. 5 Komplek Kencana, RT. 003/RW.001 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

f. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A.Yani KM. 5, Komplek Kencana, RT.003/RW.001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

g. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, Nomor: 5 tanggal 22 September 2020 dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU S.H., (Turut Tergugat IV), Notaris Kota Bekasi, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0065998 AH.OI . 02.Tahun 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

h. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal 05 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Cipaku I No. 3, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan adalah tidak sah dan batal demi hukum.

(Gugatan Pembanding semula Penggugat terdaftar tertanggal 11 November 2022 Nomor Perkara: 43/Pdt.G/2020/PN Mtp hal. 16-19)•,

6. Bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi relatif berdasarkan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

Hal 31 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka gugatan harus diajukan ditempat kedudukan PT Bersama Alam Sentosa (Turut Tergugat I); (Putusan Sela No. 43/Pdt. G/2022/PN.Mtp,hlm. 28)•,

7. Bahwa oleh karenanya Pembanding semula Penggugat terlihat tidak menjelaskan secara rinci sebagaimana petitum gugatan positifnya, dimana sangat jelas pembanding semula Penggugat menuntut kerugian daripada Turut Terbanding I semua Turut Tergugat I. Dan berdasarkan Akta Nomor: 05 Tanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa Nomor. AHU-0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, menyatakan menyetujui perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya berada di Kalimantan Selatan menjadi di Jalan Cipaku I, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan; Faktanya seluruh pihak yang di dudukan sebagai Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat tidak ada yang berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Martapura, dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I di Jakarta Barat, Terbanding II semula Tergugat II di Jakarta Barat, Terbanding III semula Tergugat III di Bekasi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I di Jakarta Selatan, sehingga sama sekali Penggugat tidak mengajukan Gugatan sesuai aturan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Judex Factie telah tepat dalam menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 62 UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dikarenakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III merupakan pengurus Perseroan dalam kapasitas Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor: 09 Tertanggal 19 Juni 2019, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapatkan pemberitahuan

Hal 32 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa Nomor: AHU-0031924.AH.01.02.TAHUN 2019, Tanggal 20 Juli 2019 dan Akta Nomor: 2,- Tertanggal 30 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Putri Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa Nomor: AHU-0028025.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 06 April 2020;

Dimana Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah secara sah dan patut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bersama Alam Sentosa berdasarkan Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Direksi menyelenggarakan R UPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS'

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar"

Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar

Hal 33 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar"

9. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 8 (delapan) dan mengingat Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

"Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya"

Pembanding semula Penggugat adalah pemegang saham dan bukanlah Direktur berdasarkan Akta Nomor: 2,- Tertanggal 30 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Putri Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa Nomor: AHU-0028025.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 06 April 2020 . maka secara prosedural dan patut telah menyetujui pemberhentian Pembanding semula Penggugat sebagai Direktur Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Terbanding III semula Tergugat III sebagai Direktur Perseroan;

10. Bahwa perlunya pengetahuan bagi Pembanding semula penggugat maupun Kuasa Pembanding semula Penggugat, Saham dari Pembanding semula Penggugat TIDAK KEHILANGAN SAHAM dapat dilihat dalam Akta Nomor: 09 tertanggal 19 Juni 2019, Akta Nomor: 2 tertanggal 30 Maret 2020, Akta 05 tertanggal 22 September 2020 bahwa atas nama H. Yuliana selaku Pembanding semula Penggugat masih dengan lembar saham yang sama yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham;

11. Bahwa Judex Factie telah sesuai dan cermat menerapkan asas hukum dalam Perkara A Quo sebagaimana disebut dalam pertimbangannya:

"menimbang, bahwa dalam penerapan suatu ketentuan hukum berlaku asas "lex specialis derogate legi generali ", yang artinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal 34 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih umum. Hal ini berarti sehubungan dengan gugatan kerugian akibat keputusan RUPS, direksi ataupun komisaris mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan lagi pada ketentuan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR, yaitu diajukan di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan”;

(Putusan Sela No.43/Pdt.G/2022/PN.Mtp,hlm. 26-27)

12. Bahwa Judex Factie mempunyai tujuan dan pertimbangan Putusan Sela yang sama dengan Putusan Sela Nomor: 105/Pdt.G/2020/PN.Bjm. dimana bersama-sama sejalan memutuskan Putusan Sela dengan dasar Asas Actor Sequitur Forum Rei, dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara A Quo dimana gugatan yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan bukan di wilayah kedudukan Para Terbanding semula Para Tergugat;

13. Bahwa dasar Memori Banding Pembanding semula penggugat sangat lah tidak beralasan dengan baik. Perlu di ingat dalam Pasal 136 HIR/ Pasal 162 RBG menyebutkan bahwa tangkisan eksepsi yang ingin dikemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok yang dimana hal ini juga ditegaskan kembali dalam Putusan MA Nomor: 935 K/Sip/1985 yang menjadi Yurisprudensi, sehingga eksepsi selain tentang kompetensi/ kewenangan mengadili tidak akan dipertimbangkan dalam Judex Factie Putusan Sela ini. Sehingga sesuai dengan Pasal 136 HIR/ 162 RBG Judex Factie akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum memeriksa materi pokok Perkaranya. Sedangkan dapat terlihat dengan jelas dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat memberikan alasan dimana hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Dan Perlu disampaikan bahwa Putusan Sela Nomor: 105/Pdt.G/2020/PN Bjm dengan Putusan Sela Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp mempunyai pokok perkara yang berbeda.

Berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding III semula Tergugat III uraikan di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang Memeriksa dan

Hal 35 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan terhadap Putusan Sela Perkara

Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN.Mtp tanggal 03 Mei 2023;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk Memeriksa dan Memutus perkara ini;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 3 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara gugatan dimaksud, sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 3 Mei 2023 merupakan putusan sela atas eksepsi para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang putusannya bersifat mengakhiri ;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah dalam lingkup hukum perseroan, oleh karena itu berlaku hukum bagi perseroan baik mengenai hukum materilnya dan hukum formilnya/ hukum acaranya sejauh yang diaturnya, sehingga berlakulah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 61 ayat (1) dan (2) menentukan, sebagai berikut :

Hal 36 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut mengenai di mana gugatan terhadap perseroan akan diajukan maka berlaku Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tersebut yakni sebagai penerapan azas Lex Specialis Derogate lex generali dengan pengertian Undang-Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat Umum (Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura / RBg), sehingga dalam hal ini berlakulah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga gugatan sebagaimana Pembanding semula Penggugat ajukan terkait dengan pengelolaan Perseroan Terbatas diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ;

Menimbang bahwa para Terbanding semula para Tergugat selaku Direktur PT.Bersama Alam Sentosa (BAS) bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Terbanding II semula Tergugat II selaku Komisaris/ Pemilik Saham (PT. BAS) bertempat tinggal di Jakarta Barat, Terbanding III semula Tergugat III selaku Direktur Perseroan yang baru/ pengganti Pembanding semula Penggugat, beralamat di Bekasi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (PT.Bersama Alam Sentosa) beralamat di Jakarta Selatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan banding dari Pembanding semula Penggugat mengenai pengajuan gugatan terhadap perseroan berdasarkan pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang diajukan di Pengadilan Negeri Martapura yakni di wilayah kerja Turut Tergugat II selaku seorang Notaris beralamat di Kabupaten Banjar, karena Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah membuat Akta No: 2 Tanggal 30 Maret 2020 berupa Pernyataan Keputusan Rapat

Hal 37 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Tergugat I) haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 3 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Stb. 1947 / 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang beberapa kali sudah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 3 Mei 2023 Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 yang terdiri dari M. SAPTONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum. dan DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh KARTINI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hal 38 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya, serta Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari ini juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

M. SAPTONO, S.H.,M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KARTINI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 39 dari 39 Hal Putusan Nomor 33/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)